



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 14 bulan September tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.

7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/penyelesaian/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.



15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
17. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai siap pakai biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
18. Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan belanja modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*karya seni*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta ternak hewan, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 semula Rp. 6.219.905.393.959,00 bertambah sebesar Rp. 57.405.726.082,47 sehingga menjadi Rp. 6.277.311.120.041,47 dengan dirinci sebagai berikut:

- |  |            |                      |                             |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah:                                  |            |                      |                             |
| a. Semula  | Rp.        | 3.788.741.923.938,00 |                             |
| b. Bertambah   | Rp.        | 499.836.690.322,84   |                             |
| <b>Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan</b>      | <b>Rp.</b> |                      | <b>4.288.578.614.260,84</b> |
| 2. Belanja Daerah:                                     |            |                      |                             |
| a. Semula  | Rp.        | 6.219.905.393.959,00 |                             |
| b. Bertambah   | Rp.        | 57.405.726.082,47    |                             |
| <b>Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan</b>         | <b>Rp.</b> |                      | <b>6.277.311.120.041,47</b> |
| 3. Pembiayaan Daerah:                                  |            |                      |                             |
| a. Penerimaan  |            |                      |                             |
| 1) Semula  | Rp.        | 2.431.163.470.021,00 |                             |
| 2) Berkurang   | (Rp.       | 429.676.605.126,37)  |                             |
| <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan</b>  | <b>Rp.</b> |                      | <b>2.001.486.864.894,63</b> |
| b. Pengeluaran   |            |                      |                             |
| 1) Semula  | Rp.        | 0,00                 |                             |
| 2) Bertambah   | Rp.        | 12.754.359.114,00    |                             |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                      | <b>12.754.359.114,00</b>    |
| <b>Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan</b>       | <b>Rp.</b> |                      | <b>1.988.732.505.780,63</b> |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

- |  |            |                      |                             |
|--|------------|----------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah:                             |            |                      |                             |
| 1) Semula  | Rp.        | 691.312.969.472,00   |                             |
| 2) Bertambah   | Rp.        | 221.671.126.112,00   |                             |
| <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</b> | <b>Rp.</b> |                      | <b>912.984.095.584,00</b>   |
| b. Pendapatan Transfer:                                |            |                      |                             |
| 1) Semula  | Rp.        | 2.998.933.354.466,00 |                             |
| 2) Bertambah   | Rp.        | 202.034.197.561,00   |                             |
| <b>Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan</b>    | <b>Rp.</b> |                      | <b>3.200.967.552.027,00</b> |

c.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah:		
	1) Semula	Rp.	98.495.600.000,00
	2) Bertambah	Rp.	76.131.366.649,84
	<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>174.626.966.649,84</b>

Pasal 4

(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
	a. Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp.	99.391.888.727,00
	2) Bertambah	Rp.	12.701.068.621,00
	<b>Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>112.092.957.348,00</b>
	b. Retribusi Daerah:		
	1) Semula	Rp.	40.245.763.983,50
	2) Berkurang	(Rp.	7.445.063.484,50)
	<b>Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>32.800.700.499,00</b>
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:		
	1) Semula	Rp.	144.612.418.558,00
	2) Bertambah	Rp.	250.979.986.463,00
	<b>Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>395.592.405.021,00</b>
	d. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:		
	1) Semula	Rp.	407.062.898.203,50
	2) Berkurang	(Rp.	34.564.865.487,50)
	<b>Jumlah Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>372.498.032.716,00</b>
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
	a. Transfer Pemerintah Pusat:		
	1) Semula	Rp.	2.894.847.011.324,00
	2) Bertambah	Rp.	184.080.036.085,00
	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.078.927.047.409,00</b>
	b. Transfer antar daerah:		
	1) Semula	Rp.	104.086.343.142,00
	2) Bertambah	Rp.	17.954.161.476,00
	<b>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>122.040.504.618,00</b>
(3)	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
	a. Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp.	00,00
	2) Bertambah	Rp.	00,00
	<b>Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>00,00</b>

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	00,00	
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	00,00	
<b>Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 00,00</b>
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	98.495.600.000,00	
2) Bertambah	Rp.	76.131.366.649,84	
<b>Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 174.626.966.649,84</b>

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Operasi:			
1) Semula	Rp.	3.150.521.466.338,00	
2) Bertambah	Rp.	1.273.072.702,85	
<b>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 3.151.794.539.040,85</b>
b. Belanja Modal:			
1) Semula	Rp.	1.973.496.089.827,00	
2) Berkurang	(Rp.	122.847.318.044,77)	
<b>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 1.850.648.771.782,23</b>
c. Belanja Tidak Terduga:			
1) Semula	Rp.	38.050.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	149.163.190.168,40	
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 187.213.190.168,40</b>
d. Belanja Transfer:			
1) Semula	Rp.	1.057.837.837.794,00	
2) Bertambah	Rp.	29.816.781.256,00	
<b>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 1.087.654.619.050,00</b>

#### Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai:			
1) Semula	Rp.	1.456.960.346.624,00	
2) Berkurang	(Rp.	169.993.813.821,54)	
<b>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 1.286.966.532.802,46</b>
b. Belanja Barang dan Jasa:			
1) Semula	Rp.	1.116.568.347.861,00	
2) Bertambah	Rp.	130.634.859.845,75	
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 1.247.203.207.706,75</b>
c. Belanja Bunga:			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
<b>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>

d. Belanja Subsidi:			
1) Semula	Rp.	223.000.000,00	
2) Berkurang	(Rp.	223.000.000)	
<b>Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>00,00</b>
e. Belanja Hibah:			
1) Semula	Rp.	431.564.421.853,00	
2) Berkurang	(Rp.	13.537.684.321,36)	
<b>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>418.026.737.531,64</b>
f. Belanja Bantuan Sosial:			
1) Semula	Rp.	145.205.350.000,00	
2) Bertambah	Rp.	54.392.711.000,00	
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>199.598.061.000,00</b>
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:			
a. Belanja Modal Tanah:			
1) Semula	Rp.	80.354.100.000,00	
2) Berkurang	(Rp.	16.725.100.000,00)	
<b>Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>63.629.000.000,00</b>
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:			
1) Semula	Rp.	129.977.557.872,00	
2) Bertambah	Rp.	48.277.397.304,22	
<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>178.254.955.176,22</b>
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:			
1) Semula	Rp.	264.914.706.006,00	
2) Berkurang	(Rp.	44.671.204.514,64)	
<b>Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>220.243.501.491,36</b>
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:			
1) Semula	Rp.	1.490.768.176.335,00	
2) Berkurang	(Rp.	108.502.642.894,70)	
<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>1.382.265.533.440,30</b>
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:			
1) Semula	Rp.	7.481.549.614,00	
2) Berkurang	(Rp.	1.225.767.939,65)	
<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>6.255.781.674,35</b>
f. Belanja Modal Aset Tidak berwujud:			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Berkurang	(Rp.	0,00)	
<b>Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Terwujud setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>0,00</b>
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp.	38.050.000.000,00	
b. Bertambah	Rp.	149.163.190.168,40	
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>		<b>187.213.190.168,40</b>

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil:

1) Semula Rp. 13.964.015.275,00

2) Bertambah Rp. 525.350.510,00

**Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 14.489.365.785,00**

b. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula Rp. 1.043.873.822.519,00

2) Bertambah Rp. 29.291.430.746,00

**Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 1.073.165.253.265,00**

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) Semula Rp. 2.431.163.470.021,00

2) Berkurang (Rp. 429.676.605.126,37)

**Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 2.001.486.864.894,63**

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 12.754.359.114,00

**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 12.754.359.114,00**

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a. SiLPA:

1) Semula Rp. 2.431.163.470.021,00

2) Berkurang (Rp. 430.258.200.017,56)

**Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 2.000.905.270.003,44**

b. Pencairan Dana Cadangan:

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang (Rp. 0,00)

**Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00**

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang (Rp. 0,00)

**Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00**

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang (Rp. 0,00)

**Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00**

e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	Rp.	581.594.891,19
	<b>Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>581.594.891,19</b>
f.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Berkurang	(Rp.	0,00)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
(2)	Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, terdiri dari:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan:		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>00,00</b>
b.	Penyertaan Modal Daerah:		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	Rp.	12.754.359.114,00
	<b>Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>12.754.359.114,00</b>
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo :		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>00,00</b>
d.	Pemberian Pinjaman Daerah:		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>00,00</b>
e.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>00,00</b>



## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Bojonegoro menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 November 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**


ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 10.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001